



BUPATI POLEWALI MANDAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG

PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PENDIDIKAN



BUPATI POLEWALI MANDAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG

PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PENDIDIKAN



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang mampu mewujudkan sistem dan lembaga pendidikan yang kuat dan berwibawa serta memberdayakan Warga Negara Republik Indonesia sehingga berkembang menjadi manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, maka diperlukan pengaturan tentang peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar;

- b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan terhadap Warga Negara Republik Indonesia maka diperlukan pengaturan tentang perluasan akses pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5146);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PENDIDIKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan dan kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam lingkup kementerian pendidikan, kementerian agama serta masyarakat sesuai urusan daerah.
8. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Republik Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
9. Dewan Pendidikan adalah lembaga yang mewadahi peran serta dan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, relevansi dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar.
10. Komite Sekolah atau Majelis Madrasah dan Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan Pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

11. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap proses belajar mengajar, hasil belajar, kinerja tenaga kependidikan dan kelembagaan.
12. Manajemen berbasis sekolah selanjutnya disingkat MBS adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada otonomi sekolah dalam rangka mendorong peningkatan mutu dan akses pendidikan.
13. Rencana kerja dan anggaran sekolah selanjutnya disingkat RKAS adalah seperangkat rencana yang memuat tentang program kerja dan rencana keuangan tahunan sekolah yang disusun secara bersama oleh penyelenggara satuan pendidikan dan komite sekolah yang dapat melibatkan masyarakat.
14. Wajib belajar adalah program pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
15. Mutu Pendidikan adalah jaminan pemenuhan kualitas pendidikan mulai dari input, proses hingga output pendidikan pada jenjang pendidikan formal, non formal, informal dan Pendidikan khusus.
16. Akses Pendidikan adalah keterjangkauan layanan Pendidikan formal, non formal, informal dan Pendidikan khusus yang berkualitas.
17. Standar Mutu Pendidikan adalah kriteria minimal tentang kualitas pendidikan sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
18. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah pencapaian target kerja minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bidang pendidikan berdasarkan spesifikasi teknis.

19. Pendidikan Formal adalah Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pra Sekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
20. Pendidikan Non Formal adalah Jalur Pendidikan diluar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan atau berjenjang.
21. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan Keluarga dan lingkungan.
22. Pendidikan khusus adalah layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
23. Pendidikan Layanan Khusus adalah program pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
24. Akselerasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.
25. Eskalasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa melalui penajaman mental peserta didik yang bersangkutan.
26. Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang semaksimal mungkin mengakomodasi semua anak didik termasuk anak yang berkebutuhan khusus di sekolah atau lembaga pendidikan atau tempat lain (diutamakan yang terdekat dengan tempat tinggal anak didik) bersama teman-teman sebayanya dengan memperhatikan perbedaannya.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
28. Kurikulum Nasional adalah Kurikulum yang berlaku secara Nasional dan ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat.

29. Kurikulum Muatan Lokal adalah Kurikulum yang disusun oleh Daerah, disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.
30. Standar Kompetensi adalah tolok ukur kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta perilaku yang harus dicapai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan dan pelatihan.
31. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan;
32. Akreditasi adalah Proses pengakuan terhadap kedudukan kualitas suatu lembaga pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kinerja lembaga, yang dilakukan oleh lembaga independen yang terdiri dari unsur pemerintah, akademis dan masyarakat atas dasar kriteria yang terbuka dan diketahui oleh lembaga yang berakreditasi, diumumkan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat.
33. Akreditasi sekolah adalah suatu penilaian kelayakan dan kinerja suatu sekolah berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan kategori kelayakan.
34. Kinerja Sekolah adalah Keterpaduan kinerja semua warga sekolah yang tidak terlepas dari pelaksanaan tugas Kepala Sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
35. Sertifikasi adalah Pemberian sertifikat kompetensi oleh penyelenggaraan pendidikan dan lembaga pelatihan kepada pesertadidik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu, setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

36. Uji Kompetensi adalah rangkaian kegiatan pengujian kelayakan, kemampuan melalui penilaian, pengukuran dan perbandingan terhadap capaian kompetensi secara menyeluruh meliputi pengetahuan keterampilan dan sikap serta perilaku untuk menghasilkan kinerja sesuai standar kompetensi.
37. Sekolah atau Madrasah adalah Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang terdiri atas :
 - a. Sekolah dasar disingkat SD;
 - b. Sekolah dasar luar biasa disingkat SDLB;
 - c. Madrasah ibtidaiyah disingkat MI;
 - d. Sekolah menengah pertama disingkat SMP;
 - e. Sekolah menengah pertama luar biasa disingkat SMPLB;
 - f. Madrasah tsanawiyah disingkat MTs;
 - g. Sekolah menengah atas disingkat SMA;
 - h. Sekolah menengah atas luar biasa disingkat SMALB;
 - i. Madrasah aliyah disingkat MA;
 - j. Madrasah aliyah kejuruan disingkat MAK; dan
 - k. Sekolah menengah kejuruan disingkat SMK.
38. Pusat Pengembangan Anak Usia Dini Selanjutnya disingkat PUS PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
39. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
40. Kelompok Bermain selanjutnya disingkat KB dan Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah Satuan

pendidikan yang menyediakan program pendidikan anak usia dini yang berusia sampai 4 (empat) tahun.

41. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Satuan Pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang kurangnya 6 (enam) tahun.
42. Raudhlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah Satuan pendidikan yang menyediakan program pendidikan dini agama islam bagi anak berusia sekurang kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang kurangnya 6 (enam) tahun.
43. Program Paket A setara SD adalah Program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan atau yayasan yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
44. Program Paket B setara SMP adalah Program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan atau yayasan yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
45. Program Paket C setara SMA adalah Program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan atau yayasan yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA.
46. Kursus adalah Satuan Pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.
47. Pendidikan gratis adalah pembebasan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa.
48. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

49. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai Pemerintah Daerah dan atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan.
50. Pendidik adalah Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, pendamping, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
51. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan memimpin penyelenggaraan sekolah pada suatu satuan pendidikan.
52. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di sekolah dengan melaksanakan pemantauan, penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, dasar dan menengah.
53. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di lembaga dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan Non Formal.
54. Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik-Integratif adalah pengembangan anak usia dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkait secara simultan dan sistematis, yang meliputi berbagai aspek pengembangan fisik dan non fisik, agar anak dapat tumbuh kembang sebagai anak yang sehat, kuat, cerdas, ceria, dan berbudi luhur.
55. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan pendidikan, penyelenggara satuan atau

program pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

56. Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana dalam menanamkan nilai-nilai positif sehingga terinternalisasi dalam diri peserta didik untuk diwujudkan dalam sikap dan perilakunya.
57. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah model pendidikan yang diselenggarakan untuk menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
58. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.
59. Perencanaan pendidikan adalah keseluruhan proses dalam mempersiapkan seperangkat keputusan bagi kegiatan-kegiatan dimasa depan dengan tujuan agar penyelenggaraan pendidikan berjalan lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan peran peserta didik dan masyarakat.
60. Data pendidikan adalah kumpulan fakta tentang situasi pendidikan yang digunakan dalam menyusun rencana pendidikan.
61. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
62. Monitoring adalah pemantauan tentang hal yang ingin diketahui agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.
63. Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan.

64. Pendidikan untuk semua (PUS) adalah layanan pendidikan yang diberikan kepada semua warga usia 0 – 18 tahun.

BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

- (1) Peningkatan mutu pendidikan berfungsi untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
- (2) Peningkatan akses pendidikan berfungsi untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan dan pemerataan jangkauan layanan pendidikan.

Pasal 4

Peningkatan mutu dan akses pendidikan bertujuan untuk memenuhi standar nasional pendidikan.

BAB III
PRINSIP PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
- (2) Peningkatan mutu dan akses pendidikan diselenggarakan dengan bertumpu pada 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (3) Peningkatan mutu dan akses pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraannya.
- (4) Peningkatan mutu dan akses pendidikan diselenggarakan dengan senantiasa memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Masyarakat

Pasal 6

- (1) Setiap masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh Pendidikan.
- (2) Setiap masyarakat berhak memperoleh Pendidikan yang berkualitas, dan terjangkau.
- (3) Masyarakat berhak menyelenggarakan Pendidikan berbasis masyarakat.

- (4) Masyarakat yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Masyarakat di wilayah terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi, berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Pasal 7

- (1) Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun, wajib mengikuti Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah sampai tamat.
- (2) Warga masyarakat wajib menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca, budaya belajar di lingkungannya.
- (3) Masyarakat wajib berpartisipasi dalam pendidikan demi terlaksananya Pendidikan yang berkualitas.

Bagian Kedua
Orang Tua

Pasal 8

Setiap orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan Pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan anaknya.

Pasal 9

Setiap orang tua berkewajiban :

- a. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya;
- b. mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya serta menetapkan waktu belajar setiap hari bagi anaknya;
- c. membiayai kelangsungan pendidikan anaknya kecuali bagi orang tua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- d. ketentuan mengenai penetapan orang tua yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Peserta Didik Pasal 10

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik seagama.
- (2) Setiap peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak mendapatkan kesempatan mengikuti program akselerasi.
- (3) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayan Pendidikan dan pembelajaran untuk pengembangan dirinya sesuai dengan minat, bakat, kecerdasan dan kemampuannya.
- (4) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya.

- (5) Peserta didik yang orang tuanya tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berhak mendapatkan pembebasan biaya Pendidikan.

Pasal 11

Setiap peserta didik berkewajiban untuk :

- a. belajar setiap hari di rumahnya dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 21.00 WITA;
- b. memelihara sarana, prasarana, kebersihan dan ketertiban satuan pendidikan; dan
- c. mentaati peraturan yang ada di satuan pendidikan.

Bagian Keempat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paragraf 1 Pendidik Pasal 12

- (1) Pendidik terdiri dari guru, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas berhak :
 - a. memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;

- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas berkewajiban :
- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai, mengevaluasi, dan menganalisis hasil pembelajaran;
 - b. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d. memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;
 - e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;

- f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - g. menjunjung tinggi peraturan Perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika; dan
 - h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- (4) Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berhak :
- a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan non formal dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan/atau
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Tutor, Pamong Belajar, Instruktur, Fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berkewajiban :
- a. menyusun rencana pembelajaran;
 - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
 - c. mengevaluasi hasil belajar peserta didik;
 - d. menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;

- e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan non formal;
- f. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan non formal; dan
- g. melaporkan kemajuan belajar.

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan

Pasal 13

- (1) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, peneliti, pengembang, pustakawan, tenaga laboratorium, dan teknisi sumber belajar.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan :
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;

- d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar; dan
- e. mentaati ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemerintah Daerah

Pasal 14

Pemerintah Daerah berhak mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. menetapkan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah;
- c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- d. menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar sembilan tahun;
- e. memberikan pembinaan teknis kepada forum MGMP/KKG/MKKS/KKKS di setiap jenjang pendidikan;
- f. menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar dua belas tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;

- g. memberikan beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
- h. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- i. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- j. menyediakan seorang tenaga pendidik minimal yang berstatus PNS dengan ijazah S1 PAUD pada setiap lembaga layanan PAUD;
- k. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat, sekurang-kurangnya satu di setiap Desa/Kelurahan;
- l. mendorong dan mengawasi pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta didik di rumah;
- m. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- n. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- o. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- p. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- q. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- r. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- s. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Keenam Satuan Pendidikan

Pasal 16

Setiap satuan pendidikan berhak :

- a. memperoleh dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah; dan
- b. memperoleh bantuan dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

Pasal 17

Setiap satuan pendidikan berkewajiban :

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan Komite Sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
- c. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (APBS), dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada Komite Sekolah dan seluruh orang tua/wali peserta didik;
- d. menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan

- g. memberikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada akhir tahun dan tahun ajaran pada pemerintah daerah.

Pasal 18

Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, orang tua, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, satuan pendidikan dan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 19

- (1) Pendidikan Formal terdiri dari :
 - a. pendidikan dasar, meliputi SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB dan MTs;
 - b. pendidikan menengah, meliputi SMA, SMALB, MA, MAK dan SMK; dan
 - c. pendidikan Tinggi, meliputi Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten meliputi SD, SMP, SMA dan SMK.
- (3) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diselenggarakan Kementerian Agama meliputi RA, MI, MTs, dan MA.

Bagian Kedua

Manajemen Pendidikan Formal

Paragraf 1

Visi dan Misi Sekolah

Pasal 20

Setiap Lembaga Pendidikan Formal harus melaksanakan Manajemen sekolah yang transparan dan akuntabel dengan syarat :

- a. membuat Visi dan Misi Sekolah sebagai acuan kerja;
- b. menyusun Rencana Kerja Sekolah;
- c. menyusun laporan kegiatan; dan
- d. mempublikasikan setiap laporan kegiatan kepada Pemerintah dan masyarakat.

Paragraf 2

Kualifikasi Pendidik dan tenaga Kependidikan

Pasal 21

- (1) Pendidik yang berstatus sebagai guru harus berlatar belakang S1 Pendidik dari perguruan tinggi terakreditasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengusahakan pendidikan tambahan bagi guru yang belum berijazah S1 Pendidikan, melalui tugas belajar dan beasiswa.
- (3) Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai Pengawas Sekolah harus berijazah S2 Pendidikan dari Perguruan Tinggi terakreditasi.
- (4) Satuan pendidikan yang dikelola pemerintah dan ditetapkan sebagai Sekolah berstandar Internasional dapat menjalin kerjasama pengadaan pendidik atas izin Kepala Dinas.

Paragraf 3
Syarat Pengangkatan Tenaga Pendidik

Pasal 22

- (1) Secara umum, Tenaga pendidik yang diangkat wajib memenuhi syarat :
 - a. tercatat sebagai Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - c. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari Dokter.
- (2) Secara khusus, tenaga pendidik yang diangkat wajib memenuhi syarat:
 - a. berpendidikan minimal S1 dan memiliki akta IV dari perguruan tinggi terakreditasi;
 - b. memiliki sertifikasi profesi pendidik; dan
 - c. dinyatakan lulus tes kejiwaan dibuktikan dengan surat keterangan lulus dari dokter jiwa.

Paragraf 4
Ujian bagi calon tenaga pendidik

Pasal 23

- (1) Ujian penerimaan bagi calon tenaga pendidik dilaksanakan melalui:
 - a. ujian administrasi;
 - b. ujian tertulis; dan
 - c. ujian praktek mengajar secara langsung di satuan Pendidikan menurut jenjangnya.

- (2) Ujian administrasi dan ujian tertulis dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ujian praktek mengajar dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pelaksanaan ujian praktek mengajar dilaksanakan setelah calon tenaga pendidik dinyatakan lulus ujian administrasi.
- (5) Calon tenaga pendidik berhak mengikuti ujian tertulis jika telah dinyatakan lulus ujian praktek mengajar.
- (6) Pelaksanaan ujian praktek mengajar diatur lebih lanjut melalui keputusan kepala dinas.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan status PNS dari tenaga kependidikan menjadi tenaga pendidik, dinas melaksanakan ujian praktek mengajar.
- (2) Pelaksanaan ujian praktek mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mengacu pada ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5).

Paragraf 5
Mutasi Tenaga Pendidik

Pasal 25

- (1) Tenaga pendidik yang baru diangkat hanya dapat dimutasi setelah mengabdikan sekurang-kurangnya 5 tahun pada satuan Pendidikan pertama kali ditempatkan.
- (2) Bagi tenaga pendidik yang telah dimutasi, dapat dipindahkan setelah mengabdikan sekurang-kurangnya 3 tahun pada satuan pendidikan bersangkutan.
- (3) Tenaga pendidik bertugas paling lama 10 tahun pada sebuah satuan Pendidikan.

Paragraf 6
Kepala Sekolah

Pasal 26

- (1) Kepala Sekolah berfungsi sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, motivator dan inovator pada sekolah.
- (2) Kepala Sekolah harus menetapkan dan melaksanakan visi dan misi sekolah yang dipimpinnya.

Paragraf 7
Pengangkatan Kepala Sekolah

Pasal 27

- (1) Mekanisme Pengangkatan kepala sekolah :
 - a. calon Kepala Sekolah diusulkan oleh Pengawas sekolah dan Kepala cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten;
 - b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten membentuk tim seleksi Calon Kepala sekolah;
 - c. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari, Kepala Dinas, Sekretaris, unsur Kepala Bidang, dan Koordinator Pengawas;
 - d. pelaksanaan seleksi terdiri dari seleksi administrasi dan akademik;
 - e. seleksi administrasi meliputi pemeriksaan dokumen kelengkapan persyaratan kepala sekolah;
 - f. seleksi akademik dilaksanakan melalui tes tertulis, wawancara dan presentasi;

- g. mekanisme seleksi akademik diatur dengan keputusan kepala dinas; dan
- h. pengangkatan Kepala Madrasah di atur oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Paragraf 8
Persyaratan Pengangkatan Kepala Sekolah

Pasal 28

- (1) Syarat umum yang mesti dimiliki calon kepala TK meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia setinggi-tingginya/maksimal 56 tahun;
 - d. memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun;
 - e. berkualifikasi S1 Kependidikan; dan
 - f. minimal golongan III/c.
- (2) Syarat khusus yang mesti dimiliki calon kepala TK meliputi :
 - a. pernah menjadi guru pemandu Mata Pelajaran;
 - b. pernah menjadi guru berprestasi minimal 10 besar tingkat kecamatan (dibuktikan dengan SK Kepala Cabang Dinas/pejabat yang berwenang);
 - c. pernah mengajar minimal di dua TK;
 - d. telah tersertifikasi; dan
 - e. telah lulus seleksi calon kepala sekolah dan atau memiliki nomor unik kepala sekolah.
- (3) Syarat umum yang mesti dimiliki calon kepala SD meliputi :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia setinggi-tingginya/maksimal 56 tahun;
 - d. memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun;
 - e. berkualifikasi S1 Kependidikan; dan

- f. minimal golongan III/c.
- (4) Syarat khusus yang mesti dimiliki calon kepala SD meliputi :
- pernah menjadi guru pemandu Mata Pelajaran;
 - pernah menjadi guru berprestasi minimal 10 besar tingkat kecamatan (dibuktikan dengan SK Kepala Cabang Dinas/pejabat yang berwenang);
 - pernah mengajar minimal di dua SD;
 - telah tersertifikasi; dan
 - telah lulus seleksi calon kepala sekolah dan atau memiliki nomor unik kepala sekolah.
- (5) Syarat umum yang mesti dimiliki calon kepala SMP meliputi :
- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - berusia setinggi-tingginya 56 tahun;
 - memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun;
 - berkualifikasi S2 Kependidikan; dan
 - minimal golongan III/c
- (6) Syarat khusus yang mesti dimiliki calon kepala SMP meliputi :
- pernah menjadi guru pemandu MGMP;
 - pernah menjadi guru berprestasi minimal 10 besar tingkat kabupaten (dibuktikan dengan SK Kepala Dinas/pejabat yang berwenang);
 - pernah mengajar minimal di dua SMP;
 - telah tersertifikasi; dan
 - telah lulus seleksi calon kepala sekolah dan atau memiliki nomor unik kepala sekolah.
- (7) Syarat umum yang mesti dimiliki calon kepala SMA/SMK meliputi :
- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - sehat jasmani dan rohani;

- berusia setinggi-tingginya 56 tahun;
 - memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun;
 - berkualifikasi S2 Kependidikan; dan
 - minimal golongan III/c.
- (8) Syarat khusus yang mesti dimiliki calon kepala SMA/SMK meliputi :
- pernah menjadi guru pemandu MGMP;
 - pernah menjadi guru berprestasi minimal 10 besar tingkat kabupaten (dibuktikan dengan SK Kepala Dinas/pejabat yang berwenang);
 - pernah mengajar minimal di dua SMA/SMK;
 - telah tersertifikasi; dan
 - telah lulus seleksi calon kepala sekolah dan atau memiliki nomor unik kepala sekolah.
- (9) Bagi kepala sekolah yang telah diangkat wajib membuat kontrak kinerja dengan dinas.
- (10) Tata cara penyusunan kontrak kinerja akan diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati.

Paragraf 9 **Masa Tugas Kepala Sekolah**

Pasal 29

- Kepala Sekolah/Madrasah diberi satu kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1(satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.

- (3) Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

BAB VI

PENINGKATAN MUTU DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

Bagian Kesatu Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 30

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini diberikan pada anak usia 0 – 6 Tahun tanpa diskriminasi.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini meliputi TK, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
- (3) Semua lembaga penyelenggara PAUD wajib melaksanakan layanan holistik dan integratif.
- (4) Layanan PAUD holistik dan integratif melibatkan instansi dan lembaga terkait.

Pasal 31

Untuk meningkatkan aksebilitas cakupan layanan PAUD maka penyelenggara PAUD harus mengembangkan PAUD terpadu meliputi Taman Kanak-Kanak, kelompok bermain, penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis (SPS) dalam satu lingkungan.

Bagian Kedua Pendidikan Non Formal

Pasal 32

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan untuk memenuhi keterampilan warga masyarakat.
- (2) Jenis-jenis pendidikan non formal, meliputi keaksaraan fungsional, Keaksaraan Usaha Mandiri, Keaksaraan berbasis Gender, Pendidikan Kursus dan pelatihan.
- (3) Pendidikan non formal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan Pemerintah Daerah dan swasta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keaksaraan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendidikan Informal Pasal 33

Pendidikan Informal meliputi pendidikan keluarga atau *parenting* dan *home schooling*.

Bagian Keempat Kualifikasi Pendidik dan tenaga Kependidikan

Pasal 34

Kualifikasi Pendidik dan tenaga Kependidikan PAUD sekurang-kurangnya berijazah SMA sederajat.

Bagian Kelima
Persyaratan Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal

Pasal 35

Persyaratan pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal adalah :

- a. memiliki sekretariat yang jelas dan dapat dipantau;
- b. memiliki ruangan belajar yang dapat digunakan untuk melakukan proses pembelajaran;
- c. memiliki tenaga Pendidik dan Tutor sesuai dengan program yang dijalankan;
- d. memiliki data sasaran yang akan menjadi warga belajar di lembaga;
- e. memiliki akte notaris;
- f. memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas; dan
- g. memiliki NPWP.

BAB VII

PENINGKATAN MUTU DAN PERLUASAN AKSES
PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 36

- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus dapat berbentuk:
 - a. pendidikan inklusif;
 - b. akselerasi; atau
 - c. eskalasi.

- (3) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

BAB VIII

PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 37

- (1) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan :
 - a. formal;
 - b. non formal; dan
 - c. informal.
- (4) Bentuk pendidikan keagamaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENDIDIKAN BERBASIS KARAKTER
DAN KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan pendidikan karakter wajib dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan oleh satuan pendidikan formal.

Bagian Kesatu
Pendidikan Karakter

Pasal 39

- (1) Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter meliputi :
 - a. religius;
 - b. jujur;
 - c. toleransi;
 - d. disiplin;
 - e. kerja keras;
 - f. kreatif;
 - g. mandiri;
 - h. demokratis;
 - i. rasa ingin tahu;
 - j. semangat kebangsaan;
 - k. cinta tanah air;
 - l. bersahabat/komunikatif;
 - m. menghargai prestasi;

- n. cinta damai;
 - o. gemar membaca;
 - p. peduli sosial;
 - q. peduli lingkungan;
 - r. tanggung jawab; dan
 - s. komitmen/Integritas.
- (2) Nilai-nilai karakter yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas wajib diintegrasikan pada kurikulum disetiap satuan pendidikan.
 - (3) Proses pengintegrasian pendidikan karakter diimplementasikan melalui :
 - a. mata pelajaran yang relevan;
 - b. mata pelajaran muatan lokal; dan
 - c. kegiatan pengembangan diri.

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak

Pasal 40

- (1) Pengembangan pendidikan karakter diterapkan melalui program Sekolah Ramah Anak (SRA).
- (2) Sekolah Ramah Anak sekurang-kurangnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. penerapan hukuman tanpa kekerasan;
 - b. tata tertib sekolah dan kelas, disusun bersama antara kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua/wali siswa;
 - c. tersedia wadah bagi Siswa dan Guru untuk menyampaikan pendapatnya.
 - d. pemberian penghargaan terhadap siswa dan guru yang ramah;
 - e. semua peserta didik memiliki akta kelahiran;

- f. terdapat perlakuan khusus bagi peserta didik yang unggul secara akademik dan peserta didik yang mengalami kelambatan belajar;
- g. transparansi dan akuntabilitas;
- h. lingkungan sekolah aman;
- i. pengelolaan kantin kejujuran; dan
- j. ketersediaan mekanisme pencegahan anak putus sekolah.

Bagian Ketiga
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 41

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib mengembangkan pendidikan berbasis keunggulan lokal
- (2) Jenis-jenis Keunggulan lokal yang dapat dikembangkan meliputi:
 - a. budaya mandar; dan
 - b. industri rumah tangga.
- (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat dikembangkan melalui:
 - a. integrasi dengan mata pelajaran yang relevan;
 - b. menjadi mata pelajaran muatan lokal; dan
 - c. berdiri sendiri menjadi mata pelajaran keterampilan.

BAB X
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Bagian Kesatu
Manajemen Sekolah

Pasal 42

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah wajib menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- (2) Manajemen Berbasis Sekolah mengandung makna sebagai penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah.

Pasal 43

- Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan untuk :
- a. meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia;
 - b. meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama/ partisipatif;
 - c. meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua masyarakat dan pemerintah tentang sekolahnya; dan
 - d. meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

Pasal 44

- (1) Manajemen Berbasis Sekolah dibangun atas 3 (tiga) prinsip yaitu:
 - a. partisipasi;
 - b. transparansi; dan
 - c. akuntabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengandung makna sekolah/madrasah melibatkan segenap masyarakat pendidikan untuk membuat perencanaan, melaksanakan serta mengevaluasi program sekolah.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada keterbukaan sekolah atas kegiatan yang dilakukan baik dari segi penggunaan dana, pelaksanaan kegiatan, sehingga menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemangku kepentingan sekolah.
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhubungan dengan pertanggungjawaban untuk melaporkan, menjelaskan, dan membuktikan kebenaran sebuah kegiatan atau keputusan yang dilaksanakan kepada semua masyarakat agar dapat diketahui secara pasti apakah rencana yang telah dibuat bersama dapat dilaksanakan dengan baik, jika tidak terlaksana dengan baik maka secara bersama dapat dilakukan perbaikan untuk kemajuan sekolah.

Pasal 45

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah wajib memiliki Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (RP-S/M) yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan.
- (2) Setiap Sekolah/Madrasah wajib memiliki Rencana Kerja Tahunan Sekolah/Madrasah yang mengacu pada RP-S/M yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M).

Paragraf 1**Rencana Kerja Sekolah/Madrasah****Pasal 46**

Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (RP-S/M) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) minimal memuat komponen sebagai berikut :

- a. profil sekolah;
- b. visi dan misi sekolah;
- c. tujuan dan sasaran;
- d. analisis kondisi sekolah;
- e. Situasi keuangan sekolah; dan
- f. 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 2
Mekanisme Penyusunan

Pasal 47

- (1) RP-S/M dan RKA-S/M disusun dengan melibatkan masyarakat pendidikan di sekolah.
- (2) RP-S/M dan RKA-S/M mengakomodasi masukan masyarakat pendidikan di sekolah.
- (3) Sekolah/madrasah wajib memasukkan komponen SPM (Standar Pelayanan Minimal) dalam RP-S/M dan RKA-S/M.
- (4) Penyusunan RP-S/M dan RKA-S/M diawali dengan analisis kebutuhan sekolah dan mengacu pada prinsip *SMART* "*Spesific* (khusus), *Measureable* (Terukur), *Attainable* (dapat dipertanggungjawabkan), *Realistic* (jelas, nyata sesuai kebutuhan), *Time bone* (memiliki batasan waktu untuk mencapainya)".
- (5) Mekanisme penyusunan RP-S/M dan RKA-S/M mengacu pada pedoman penyusunan RP-S/M dan RKA-S/M.
- (6) Pedoman penyusunan RP-S/M dan RKA-S/M sebagai yang dimaksud ayat 5 (lima) diatur melalui keputusan Kepala Dinas/Kementerian Agama Kabupaten.

Paragraf 3
Pengesahan

Pasal 48

- (1) RP-S/M dan RKA-S/M harus mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah serta disahkan berlakunya oleh Dinas/Kementerian Agama Kabupaten.

- (2) Satuan pendidikan wajib mensosialisasikan RP-S/M dan RKA-S/M kepada warga sekolah/madrasah yang berkepentingan.
- (3) Satuan Pendidikan wajib memajangkan RP-S/M dan RKA-S/M di tempat terbuka sehingga mudah dibaca oleh pihak-pihak terkait.

Paragraf 4
Pelaksanaan
Pasal 49

- (1) RKA-S/M dijadikan dasar pengelolaan sekolah/madrasah secara konsisten dan melaksanakannya dengan prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (2) Apabila terdapat perubahan RKA-S/M yang telah ditetapkan, perlu mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.

Pasal 50

- (1) Sekolah/madrasah mengatur mekanisme penyampaian ketidakpuasan masyarakat atas pelaksanaan RKA-S/M.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian ketidakpuasan masyarakat atas pelaksanaan RKA-S/M diatur dengan Peraturan Sekolah/Madrasah.

Paragraf 5
Review

Pasal 51

- (1) RKA-S/M direview setiap tahun dan disampaikan hasilnya kepada pihak-pihak terkait.
- (2) Kepala sekolah mempertanggungjawabkan pelaksanaan RKA-S/M dalam kegiatan review yang digelar setiap tahun.
- (3) Kegiatan yang tidak sempat dilaksanakan pada RKA-S/M tahun berjalan dijadikan sebagai prioritas dalam penyusunan RKA-S/M berikutnya dan disesuaikan dengan kebutuhan serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki sekolah/madrasah.
- (4) Kepala sekolah wajib membuat laporan tertulis kepada Kepala Dinas tentang perkembangan kinerja sekolah setelah menerapkan RKA-S/M selama 1 (satu) tahun.

Bagian Dua

Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan

Paragraf 1
Konsep dan Makna

Pasal 52

Konsep dasar Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan meliputi :

- a. pembelajaran harus memperhatikan kebermaknaan bagi peserta didik yang dilakukan secara dialogis, interaktif, dan berpusat pada peserta didik;
- b. guru sebagai fasilitator yang memfasilitasi pembelajaran;

- c. guru harus menciptakan suasana pembelajaran sehingga peserta didik aktif bertanya, mempertanyakan, mengemukakan gagasan, kreatif, kritis serta mencurahkan perhatian dan berkonsentrasi secara penuh dalam belajar;
- d. Pembelajaran hendaknya menimbulkan kenyamanan bagi peserta didik;
- e. Pembelajaran dirancang dalam bentuk kegiatan berpikir (*minds-on*) dan berbuat (*hands-on*); dan
- f. Dalam proses pembelajaran peserta didik menghasilkan karya sendiri.

Pasal 53

Makna dari Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan adalah :

- a. pembelajaran Aktif menuntut peserta didik harus menulis, berdiskusi, berdebat, memecahkan masalah, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, menjelaskan, menganalisis, mensintesa, mengevaluasi, dan menciptakan sesuatu;
- b. pembelajaran Kreatif menuntut peserta didik harus berpikir kritis, memecahkan masalah secara konstruktif, memiliki ide atau gagasan yang berbeda, berpikir konvergen dan berpikir divergen, fleksibel dalam berpikir, dan berpikir terbuka;
- c. pembelajaran Efektif menuntut ketercapaian tujuan pembelajaran, dimana peserta didik menguasai konsep, peserta didik mampu mengaplikasikan konsep pada masalah sederhana, peserta didik menghasilkan produk tertentu, peserta didik termotivasi untuk giat belajar; dan
- d. pembelajaran Menyenangkan berlangsung secara interaktif, dinamik, menarik, mengembirakan, atraktif, dan menimbulkan inspirasi.

Paragraf 2
Tata Cara Pembelajaran

Pasal 54

- (1) Pembelajaran dalam kelas dapat memanfaatkan sumber belajar yang bervariasi selain guru dan buku paket.
- (2) Sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. orang;
 - b. pesan;
 - c. bahan;
 - d. alat;
 - e. teknik; dan/atau
 - f. lingkungan.
- (3) Pembelajaran dirancang sehingga memberi rangsangan kepada peserta didik untuk mengembangkan gagasannya dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia.

Paragraf 3
Strategi Pembelajaran

Pasal 55

- Strategi pembelajaran dirancang untuk mengembangkan :
- a. kreativitas peserta didik dengan memberi kebebasan pada peserta didik mengembangkan gagasan dan ide baru;
 - b. bersikap menghargai inisiatif, kesadaran diri, dan ide-ide peserta didik;
 - c. penekanan pada proses pembelajaran tidak hanya pada penilaian hasil akhir karya peserta didik;

- d. memberikan waktu yang cukup untuk peserta didik berpikir dan menghasilkan karya; dan
- e. mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang menggugah kreativitas peserta didik seperti "mengapa", "bagaimana", "apa yang terjadi jika...".

Pasal 56

Pembelajaran hendaknya dilaksanakan secara :

- a. rileks;
- b. bebas dari tekanan;
- c. aman;
- d. menarik;
- e. membangkitkan minat belajar peserta didik;
- f. adanya keterlibatan penuh dari peserta didik;
- g. perhatian peserta didik tercurah hanya pada pembelajaran;
- h. bersemangat;
- i. perasaan peserta didik gembira; dan
- j. peserta didik berkonsentrasi tinggi.

Pasal 57

Untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, Guru dapat mengatur ruang kelas dengan cara :

- a. memajang buku-buku dan bahan belajar yang menarik;
- b. menyediakan pojok untuk membaca (pojok baca);
- c. hasil karya peserta didik dipajang di kelas;
- d. kelas dibuat semenarik mungkin; dan
- e. lingkungan digunakan sebagai sumber belajar.

Paragraf 4
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Pasal 58

- (1) Setiap Guru pada Sekolah/Madrasah wajib menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disusun untuk setiap Kompetensi Dasar yang dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pertemuan atau lebih.
- (3) Guru merancang penggalan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di Sekolah/Madrasah.
- (4) Kepala sekolah dan Pengawas sekolah, secara acak dan terencana mendampingi guru dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Pasal 59

Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terdiri dari :

- a. identitas mata pelajaran;
- b. standar kompetensi;
- c. kompetensi dasar;
- d. indikator pencapaian kompetensi;
- e. tujuan pembelajaran;

- f. materi ajar;
- g. alokasi waktu;
- h. metode pembelajaran;
- i. kegiatan pembelajaran;
- j. penilaian hasil belajar; dan
- k. sumber belajar.

Pasal 60

- (1) Identitas mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi :
 - a. sekolah/madrasah;
 - b. kelas;
 - c. semester;
 - d. program/program keahlian;
 - e. mata pelajaran atau tema pelajaran; dan
 - f. jumlah pertemuan.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.
- (3) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.

- (4) Indikator pencapaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran.
- (5) Indikator pencapaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- (6) Tujuan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.
- (7) Materi ajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.
- (8) Alokasi waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf g, ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian Kompetensi Dasar dan beban belajar.
- (9) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf h, digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan.
- (10) Pemilihan metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran.

- (11) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf i terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir.
- (12) Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf j, disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian.
- (13) Penentuan sumber belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf k, didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

Paragraf 5

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pasal 61

- (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan, melaksanakan, melakukan penilaian, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.
- (2) beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

Paragraf 6
Buku Teks Pelajaran

Pasal 62

- (1) Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah/madrasah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah dari buku-buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1 : 1 per mata pelajaran.
- (3) Selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan, buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya.
- (4) Guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah/madrasah.

Paragraf 7
Pengelolaan Kelas

Pasal 63

- (1) Pengelolaan kelas dapat dibuat bervariasi sehingga tidak membosankan.
- (2) Pengelolaan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah tata letak/formasi bangku menjadi :
 - a. bentuk U;
 - b. bentuk konferensi;
 - c. bentuk lingkaran; atau

- d. bentuk kelompok.
- (3) Pengelolaan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas secara :
 - a. individual;
 - b. berpasangan;
 - c. kelompok; atau
 - d. klasikal

Pasal 64

- Dalam pengelolaan kelas, Guru perlu memperhatikan :
- a. pengaturan tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan;
 - b. volume dan intonasi suara;
 - c. tutur kata santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik;
 - d. menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik;
 - e. menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan keputusan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran;
 - f. memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung;
 - g. menghargai pendapat peserta didik;
 - h. memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi;
 - i. pada tiap awal semester, menyampaikan silabus mata pelajaran yang diampunya; dan
 - j. memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP yang meliputi :
 - a. kegiatan pendahuluan;
 - b. kegiatan inti; dan
 - c. kegiatan penutup.
- (2) Dalam kegiatan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang merupakan awal dari pembelajaran, Guru :
 - a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
 - b. memberikan motivasi dengan menunjukkan fenomena yang berkaitan dengan materi pelajaran untuk merangsang peserta didik memulai pembelajaran;
 - c. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;
 - d. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan
 - e. menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
- (3) Kegiatan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan proses pembelajaran untuk mencapai Kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

- (4) Dalam kegiatan penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang merupakan akhir dari pembelajaran, Guru:
 - a. bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran;
 - b. melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
 - c. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
 - d. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; dan
 - e. menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- (5) Dalam kegiatan pembelajaran, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah secara acak dan terencana mendampingi guru.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat Paragraf 1 Fungsi

Pasal 66

Fungsi Peran Serta Masyarakat (PSM) sejajar dengan fungsi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, adalah meningkatkan penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

**Paragraf 2
Komponen**

Pasal 67

- (1) PSM dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan meliputi peran serta:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. keluarga;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pengusaha; dan/atau
 - f. organisasi kemasyarakatan.
- (2) PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumber pendidikan, pelaksana pendidikan, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) PSM dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat.
- (4) PSM dalam pengendalian mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis.

**BAB XI
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Pasal 68

Tujuan penjaminan mutu pendidikan meliputi :

- a. terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal;
- b. pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau non formal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, dan pemerintah kabupaten; dan
- c. terpetakannya situasi mutu pendidikan formal dan non formal yang dirinci menurut satuan atau program pendidikan;

Pasal 69

Penjaminan mutu pendidikan menganut paradigma :

- a. pendidikan untuk semua yang bersifat inklusif dan tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apa pun;
- b. pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik yang memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan; dan
- c. pendidikan berkelanjutan, yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Pasal 70

Penjaminan mutu pendidikan meliputi :

- a. penjaminan mutu pendidikan formal;
- b. penjaminan mutu pendidikan non formal; dan
- c. penjaminan mutu pendidikan informal.

Pasal 71

- (1) Penyelenggara penjaminan mutu pendidikan adalah:
 - a. penyelenggara satuan pendidikan;
 - b. program pendidikan masyarakat; dan
 - c. pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Penyelenggara satuan atau program pendidikan mensupervisi, mengawasi, dan dapat memberifasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan atau program pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Pemerintah kabupaten mensupervisi, mengawasi, mengevaluasi, dan dapat member bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan atau program pendidikan sesuai kewenangannya dalam penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 72

- (1) Penjaminan mutu pendidikan informal dilaksanakan oleh masyarakat baik secara perseorangan, kelompok, maupun kelembagaan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan atau program pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu:
 - a. standar pelayanan minimal;
 - b. standar nasional pendidikan; dan
 - c. standar mutu pendidikan di atas standar nasional pendidikan.

Pasal 73

- (1) Standar mutu pendidikan di atas standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (2) huruf c dapat berupa :
 - a. standar mutu di atas standar nasional pendidikan yang berbasis keunggulan lokal; dan
 - b. standar mutu di atas standar nasional pendidikan yang mengadopsi dan/atau mengadaptasi standar internasional tertentu.
- (2) Standar pelayanan minimal berlaku untuk :
 - a. satuan atau program pendidikan;
 - b. penyelenggara satuan atau program pendidikan; dan
 - c. pemerintah kabupaten.
- (3) Standar nasional pendidikan berlaku bagi satuan atau program pendidikan;
- (4) Standar mutu di atas standar nasional pendidikan berlaku bagi satuan atau program pendidikan yang telah memenuh standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan.
- (5) Standar mutu di atas standar nasional pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dapat dirintis pemenuhannya oleh satuan pendidikan yang telah memenuhi standar pelayanan minimal dan sedang dalam proses memenuhi standar nasional pendidikan.
- (6) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan formal, nonformal dan informal akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB XII PERENCANAAN PENDIDIKAN

Pasal 74

- (1) Perencanaan Pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Perencanaan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan strategis; dan
 - b. perencanaan partisipatif.
- (3) Perencanaan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setiap 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai dasar menetapkan penyediaan layanan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (4) Perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi komponen pendidikan :
 - a. manajemen sumber daya manusia;
 - b. manajemen program;
 - c. sarana prasarana; dan
 - d. keuangan.
- (5) Pemerintah daerah melaksanakan penyusunan perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (6) Visi, misi, dan tujuan di bidang pendidikan menjadi acuan dalam penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang pendidikan yang berdasarkan analisis perkembangan kebutuhan masyarakat yang berbasis budaya.

Pasal 75

- (1) Pemerintah daerah/Dinas menyusun rencana kerja Dinas yang mengacu kepada rencana strategis bidang pendidikan pada pemerintah daerah, tingkat provinsi dan nasional;
- (2) Rencana kerja Dinas memprioritaskan pada pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi :
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar sarana dan prasarana;
 - g. standar penilaian; dan
 - h. standar Pendanaan.
- (3) Rencana kerja Dinas :
 - a. dituangkan dalam dokumen yang menjadi panduan semua pihak dalam pengelolaan pendidikan di lingkungan kabupaten;
 - b. dijadikan dasar pengelolaan pendidikan secara efisien dan efektif; dan
 - c. dipertanggungjawabkan secara transparan.
- (4) Pemerintah daerah dalam menyusun organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang pendidikan memperhatikan tugas dan fungsi yang melayani:
 - a. pendidikan anak usia dini non formal dan informal;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan menengah;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. perencanaan dan penganggaran; dan
 - g. data dan statistik pendidikan.

- (5) Pemerintah daerah dapat meminta masukan dari dewan pendidikan daerah dan organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan lainnya dalam penyusunan rencana pendidikan.
- (6) Pemerintah daerah/Dinas berkoordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten dalam menyusun rencana pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII DATA PENDIDIKAN

Pasal 76

Sumber data pendidikan adalah :

- a. satuan pendidikan;
- b. pemerintah desa/kelurahan;
- c. badan pusat statistik (BPS); dan
- d. sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat (SIPBM).

Pasal 77

Pemerintah daerah wajib memiliki sistem informasi berbasis teknologi yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik pendidikan yang baku, akurat, valid, dan mutakhir untuk masing-masing kecamatan sekurang-kurangnya mengenai :

- a. jumlah anak usia dini, usia sekolah dan peserta didik yang ada di: TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB, Paket A, Paket B, Paket C, serta pendidikan yang sederajat;
- b. jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin;

- c. status sosial ekonomi orang tua/wali peserta didik;
- d. peserta didik yang mengulang kelas, putus sekolah, dan tamatan pendidikan dasar dan menengah (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB, dan Paket A, Paket B, Paket C, serta pendidikan yang sederajat);
- e. satuan pendidikan yang telah dan belum memenuhi standar nasional pendidikan;
- f. jumlah buta aksara;
- g. anggota masyarakat yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, serta masyarakat yang berada di daerah terpencil, terbelakang, mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi;
- h. satuan pendidikan yang telah melaksanakan proses penjaminan mutu;
- i. kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. akreditasi satuan pendidikan formal dan nonformal;
- k. bentuk, jenis, dan jenjang satuan pendidikan formal dan nonformal yang menyelenggarakan program relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- l. pendanaan pendidikan; dan
- m. kondisi sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan.

BAB XIV PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 78

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (3) Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (4) Penggunaan anggaran pendidikan di satuan pendidikan dilakukan berdasarkan RKA S/M.

Pasal 79

- (1) Sumber Pendanaan pendidikan diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan Pendanaan pendidikan.
- (3) Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan/atau sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undang.

Bagian Kesatu Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan melalui APBD minimal 20%;
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk :

- a. meningkatkan dan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. meningkatkan mutu proses pembelajaran;
 - c. meningkatkan mutu Sarana dan prasarana;
 - d. meningkatkan mutu sistem akses informasi pendidikan berbasis IT;
 - e. meningkatkan biaya operasional sekolah;
 - f. pengembangan bakat dan minat peserta didik;
 - g. peningkatan pengawasan/monitoring kependidikan;
 - h. beasiswa bagi peserta didik yang miskin dan/atau berprestasi; dan
 - i. bantuan bagi anak usia sekolah yang belum pernah sekolah, putus sekolah dan lulus tidak lanjut pada satuan pendidikan dasar.
- (3) Pemerintah daerah mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan bencana atau peristiwa tertentu.
- (4) Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Beasiswa Pendidikan

Pasal 81

- (1) Pemerintah daerah wajib memberi beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi dan/atau yang berasal dari orang tua tidak mampu sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mekanisme pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan bupati.

BAB XV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 82

Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai usaha untuk mengamati dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang sedang dan telah berjalan serta mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Pasal 83

Tujuan Monitoring dan Evaluasi :

- a. memberikan masukan terhadap pelaksana untuk mengatasi hambatan yang dihadapi;
- b. sebagai salah satu dasar pembuatan kebijakan bidang pendidikan di lingkungan pemerintah daerah;
- c. menjamin bahwa kesesuaian/kepatuhan terhadap prosedur senantiasa dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku;
- d. memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan;
- e. menuntun arah kebijakan dan inisiatif di masa yang akan datang; dan
- f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 84

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi;
- b. pelaksanaan dilakukan secara objektif;
- c. dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- d. Pelaksanaan dilakukan secara terbuka;
- e. melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
- f. pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- g. mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran monitoring dan evaluasi;
- h. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi;
- i. dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; dan
- j. bertumpu pada 8 standar nasional pendidikan.

Pasal 85

- (1) Tim monitoring dan evaluasi harus bebas dari kepentingan dan memiliki sikap jujur, egaliter, tidak memihak, dan tidak mencari-cari kesalahan.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi dipilih berdasarkan kemampuan, keterampilan dan pengalaman.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi dilengkapi dengan instrumen monitoring dan evaluasi.

- (4) Mekanisme pembentukan tim khusus dan waktu pelaksanaan serta penyusunan instrument monitoring dan evaluasi, diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugasnya tim monitoring dan evaluasi perlu memperhatikan :

- a. penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan saran untuk perbaikannya;
- b. perubahan yang terjadi pada unit yang dimonitoring dan dievaluasi;
- c. kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan;
- d. tindakan yang dibutuhkan guna perbaikan dalam pelaksanaannya;
- e. dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut;
- f. capaian dan kendala yang dihadapi; dan
- g. alternatif solusi dari kendala yang dihadapi.

BAB XVI PROMOSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 87

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pengalaman, kemampuan, dan prestasi dalam bidang pendidikan.

Pasal 88

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 diberikan dalam bentuk kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi dan penghargaan lain yang dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 89

Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 diberikan oleh :

- a. Bupati tingkat kabupaten;
- b. Camat pada tingkat kecamatan;
- c. Kepala desa/kelurahan pada tingkat desa/kelurahan; dan
- d. Pemimpin satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Pasal 90

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil, daerah mengalami bencana alam, bencana sosial atau daerah dalam keadaan darurat.
- (2) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 91

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. pencabutan izin; dan
 - c. pembubaran;
- (3) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini bagi Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 92

Penyelenggara satuan Pendidikan yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan daerah ini, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal, 10 Oktober 2012

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Ali Baal Masdar
ALI BAAL MASDAR



Diundangkan di Polewali Mandar
pada tanggal, 15 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Ismail Am
ISMAIL. AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 NOMOR 6

